



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Praktek Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. KTP;
3. Fotocopy NPWP (Mandiri);
4. BPJS Kesehatan;
5. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang berlaku;
6. Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan Dokumen.
7. Fotocopy Ijazah Legalisir;
8. Fotocopy STR dilegalisir oleh PDGI;
9. KIR Kesehatan;
10. Pas Foto 4x6 = 3 lembar, 3x4=2 lembar;
11. SIP Kedua harus melampirkan foto kopi SIP KEsatu;
12. SIP Ketiga harus melampirkan foto kopi SIP KEsatu dan SIP Kedua;
13. Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktik, atau Surat keterangan dari fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat Praktiknya;
14. Surat Persetujuan dari atasan langsung;
15. Rekomendasi Organisasi Profesi;
16. Rekomendasi dinkes;
17. Fotocopy SPPL Yang telah dilegalisir (Mandiri);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmtsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel (dpmtsptk@sungaipenuhkota.go.id)